

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis uraikan pada bab sebelumnya tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Maqashid Syariah.

1. Maqashid Syariah dalam perkawinan adalah mewujudkan *Hifz al-Nasl* yaitu memelihara keturunan untuk kemaslahatan manusia dan menghindarkan dari kemudharatan dalam rangka membentuk keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sebagai tujuan pernikahan.
2. Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suami istri sebagai kepala rumah tangga memiliki kedudukan yang seimbang, dimana suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga sementara istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga, maupun dalam melakukan pergaulan dimasyarakat, karena masing masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, suami sebagai kepala rumah tangga, berkewajiban memenuhi kebutuhan nafkah dan memberikan perlindungan terhadap istri dan anggota keluarga lainnya. Istri Sebagai ibu rumah tangga, berkewajiban untuk mengurus rumah tangga sebaik-baiknya, selanjutnya terhadap hal-hal yang pengaturannya tidak ditetapkan secara jelas. Dapat dijalankan dengan cara musyawarah atau ma'ruf untuk kebaikan keluarga.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengenai hak dan kewajiban dalam Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974, dalam hak kedudukan suami istri seimbang dalam rumah tangga dan masyarakat, gugur dengan sendirinya, pasal 31 ayat 3 sangat relevan dengan konsep *Maqashid Syariah* dalam perkawinan sebab Perkawinan adalah wasilah untuk pelestarian keturunan (*hifzh al-nasl*), dalam konsep *Maqashid Syariah*, pelestarian terhadap keturunan tidak hanya cukup dengan pensyariatan perkawinan saja. Tetapi harus dikembangkan dan perhatian yang besar terhadap instusi keluarga. Termasuk memperhatikan kedudukan dalam rumah tangga. Terkait dengan masalah dalam perkawinan maka kedudukan laki-laki dan perempuan merupakan masalah pelengkap terhadap masalah asli dalam perkawinan, sebagai penyempurna bagi terwujudnya masalah asli, yaitu terpeliharanya keturunan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis akan memberikan saran. Hendaknya kepada pihak yang ingin mengubah atau mengkritik Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 terkhusus pasal 30-34 hendak memperhatikan lagi makna dari setiap pasal, karena pada prinsipnya setiap pasal itu memiliki ruh ataupun makna tersendiri. Dan yang lebih penting aturan yang sudah diterapkan dalam suatu aturan tujuan hanya satu yakni untuk kemaslahatan ummat termasuk kemaslahan keluarga.